

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA*ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE SWALLOW'S NEST TAX REVENUE ON LOCAL REVENUE IN TOMBARIRI SUB-DISTRICT, MINAHASA REGENCY*

Oleh:

**Rheylen Maisudu¹
Anneke Wangkar²**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

rheylenmaisudu064@student.unsrat.ac.idannekewangkar@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak Sarang Burung Walet yang sangat berpotensi kini telah menjadi perhatian dan sasaran pemerintah dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Namun sangat di sayangkan, hingga akhir Tahun 2018 ternyata penerapan pemungutan pajak terhadap sarang burung walet belum terealisasi dengan cukup baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemungutan pajak Sarang Burung Walet berdasarkan sistem ketetapan pajak sudah efektif dan melihat berapa persen kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek Penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Metode penelitan menggunakan analisis efektivitas. Hasil penelitian yang menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Kec. Tombariri Tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa realisasi pajak sarang burung wallet mengalami peningkatan selama dalam kurung 5 Tahun yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 53.320.865, Tahun 2015 sebesar 57.350.132, Tahun 2016 sebesar Rp 67.820.140, Tahun 2017 sebesar menjadi Rp 82.617.799 dan pada tahun 2018 sebesar 97.133.530. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung wallet sangat efektif, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa untuk dapat berkomitmen pada target-target yang akan dicapai.

Kata Kunci : *pendapatan asli daerah kabupaten minahasa, efektivitas dan pajak sarang burung walet*

Abstract: *Swallow Bird Nest Tax which has great potential has now become the attention and target of the government in collecting swallow's nest tax. But it is regrettable, until the end of 2018 it turns out the application of taxation on swallow's nests has not been realized quite well. The purpose of this study is to determine whether the collection of the Swallow Bird Nest tax based on the tax assessment system has been effective and see what percentage of its contribution to the Regional Original Income (PAD). The object of research is the Minahasa District Revenue Service Office. The research method uses effectiveness analysis. The results of research using data from the Local Revenue (PAD) of Minahasa Regency, Kec. Tombariri in 2014-2018 shows that the realization of the wallet bird's nest tax has increased over the 5 year brackets, namely in 2014 amounting to Rp 53,320,865, in 2015 amounting to 57,350,132, in 2016 amounting to Rp 67,820,140, in 2017 amounting to Rp 82,617 .799 and in 2018 amounted to 97,133,530. Overall the effectiveness of the bird's nest tax revenue is very effective, so that attention is needed from the government in this case from the District Revenue Service. Tombariri of Minahasa Regency to be able to commit to the targets to be achieved.*

Keywords: *minahasa district original revenue, effectiveness and taxes of swallow bird nest*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyaningsih, 2011:2). Pajak merupakan pemberi kontribusi paling besar bagi penerimaan negara. Di Indonesia Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu Pajak Negara (PajakPusat) dan Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu, pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan lima jenis pajak propinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Pajak propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dan pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan 3 bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak sarang Burung Walet diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Di kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sendiri terdapat banyak sarang burung walet. Bisa dilihat di daerah Tanawangko, sepanjang ruas jalan Kalasey serta di daerah Ranowangko dan Rerer. Pajak sarang burung walet merupakan pajak daerah yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang harus di perhatikan.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak sarang burung walet pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian akuntansi

Menurut Lubis (2015: 2) Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*Stakeholder*) Mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis sedangkan menurut Reeve (2012: 9) akuntansi juga adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Kesimpulan akuntansi disebut sebagai bahasanya dunia usaha karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya dan pihak luar yang mengambil keputusan.

Muljono (2006:1), menyatakan akuntansi (*accounting*) merupakan suatu kegiatan yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Suwardjono (2010:6), menyatakan akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan, penyortiran, penggolongan, pengikhtisaran, peringkasan dan penyajian transaksi keuangan suatu unit organisasi dengan cara tertentu.

Fungsi Akuntansi

Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dan hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian berada di tangan menurut (Mulyadi, 2001: 382-384):

1. Bagian Utang

Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam sistem akuntansi penggajian bertanggungjawab untuk memproses pembayaran gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji. Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar yang member otorisasi kepada fungsi pembayar gaji untuk membayarkan gaji kepada karyawan sesuai yang tercantum dalam daftar gaji.

2. Kartu Biaya

Bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian bertanggungjawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji.

3. Bagian Jurnal

Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggungjawab mencatat biaya gaji di jurnal umum.

4. Fungsi Keuangan

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menuangkan cek tersebut ke bank .

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Muljono (2006:2), menyatakan akuntansi pajak adalah proses kegiatan pencatatan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan/organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Sukrisno (2008:16), menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Sukrisno (2008:16), menyatakan fungsi akuntansi pajak adalah mengelolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011:1), menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Smeeths (2004:23), menyatakan pajak adalah prestasi pemerintahan yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat di tunjukan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2015:5) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut.

1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil) Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
4. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien) Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 5) terdapat 5 teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

1. Teori Asuransi : Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan : Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul : Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :
 - a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
 - b. Unsur subjektif, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti : Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli : Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 7), umumnya terdapat tiga system pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Official Assessment System
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu, wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016: 7) Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), uang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Retribusi Daerah

Kaho (2010: 166) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian, atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan kepada daerah. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah

sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Ciri-ciri retribusi daerah :

1. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
2. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
3. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kaho (2010: 210) Dalam sistem desentralisasi, daerah berhak merencanakan, menggali, mengolah dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan daerah untuk pendapatan asli daerah-nya

Pendapatan asli daerah sendiri menurut Halim (2014: 61) terdiri dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak sarang burung walet, dengan berbagai nama, pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan atas budi daya sarang burung walet di lakukan oleh berbagai Kabupaten/kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak daerah, tetapi ada pula yang dinyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana di tentukan bahwa pemerintah kabupaten/kota dimungkinkan untuk memungut pajak dan atau retribusi daerah selain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Siahaan (2013: 520) menyatakan pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Penelitian Terdahulu

Emerensia Mutiasari (2010) Judul penelitian Analisis perkembangan, upaya peningkatan, dan prediksi pendapatan pajak sarang burung walet. Hasil penelitian Perkembangan pendapatan pajak sarang burung walet di kabupaten Cilacap untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan dan penurunan.

Sudiyono (2013) Judul penelitian Perencanaan bisnis produksi sarang burung walet di kendawang Kalimantan barat. Hasil penelitian Perencanaan bisnis produksi sarang burung walet di kendawang mengalami peningkatan dan juga dari segi pemasaran mengalami kelancaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah kota Tondano, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan bukubuku yang berkaitan dengan pembahasan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di koperasi yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah yang beralamat Jl.Maesa No. 154 sasaran, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa

b. Dokumen-dokumen

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pajak dan Retribusi Daerah yang beralamat Jl.Maesa No. 154 sasaran, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur-literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan mengumpulkan beberapa keterangan yang terkait dan kemudian diuraikan serta menggambarkan objek yang diteliti, sehingga berdasarkan data yang terkumpul dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi, penulis dapat menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak parkir dan pajak sarang burung walet di kabupaten minahasa (Sujarweni 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Khususnya di Kabupaten Kepulauan Minahasa, meskipun para penangkar walet belum memahami benar mengenai seluk beluk walet, akan tetapi dengan maraknya usaha penangkaran walet maka para usahawan khususnya warga keturunan yang berdomisili di Kecamatan Tombariri menjadi ikut-ikutan pula untuk membuka usaha penangkaran sarang walet. Sejauh ini sejak mulai dikembangkan bisnis penangkaran sarang walet di Kabupaten Minahasa pada tahun 1990, pada tahun 2002 pemerintah mulai memberikan tanggapan yang serius terhadap pengusahaan walet.

Hal ini dikarenakan pemerintah sendiri memandang dan menimbang bahwa dalam masyarakat kita saat ini telah berkembang suatu aktifitas pengusaha sarang burung walet yang perlu adanya pengaturan terhadap perindustrian sumber daya alam serta menggali pendapatan asli daerah, bahwa untuk memahami maksud diatas, perlu diatur tentang izin pengelolaan dan pengusaha sarang walet di Kabupaten Minahasa dengan peraturan daerah.

Besarnya pajak sarang burung walet ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Pada pasal 75 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dimana tarifnya ditetapkan dengan perda. Cara perhitungannya, besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Siahaan, 2010:13), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari sumber-sumber penerimaan sebagai berikut:

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembelian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah.
4. Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Dari sumber-sumber pendapatan daerah tersebut maka terbentuklah PAD Kabupaten Minahasa pada Tabel 1 dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1 . Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa (Tahun 2014-2018)

Tahun	Target PAD Kab. Minahasa (Rp)	Realisasi PAD Kab. Minahasa (Rp)
2014	51.536.987,20	53.320.865,10
2015	55.325.965,31	57.350.132,80
2016	68.423.190,45	67.820.140,70
2017	71.654.094,80	82.617.799,00
2018	96.000.000,00	97.133.530,30

Sumber : Dispenda Kabupaten Minahasa, 2019

Penerimaan atas pajak di Kabupaten Minahasa dimulai pada tahun 2014, sehingga peneliti hanya berfokus pada tahun 2014-2018. Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD tiap tahunnya mengalami peningkatan. Target PAD dan realisasi penerimaan PAD dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang berbanding lurus. Pada tahun 2015-2016, target PAD dinaikkan jumlahnya dan realisasinya pun mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2016 realisasinya mengalami penurunan. Kenaikan realisasi PAD pada tahun 2017 terlihat sangat signifikan, ini dikarenakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa melakukan banyak sosialisasi pajak terhadap wajib pajak di Kabupaten Minahasa dan melaksanakan sistem jemput pajak yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Cara ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan realisasi PAD Kabupaten Minahasa. Begitupun pada tahun 2018 target PAD Kabupaten Minahasa dinaikkan dan realisasinya mengalami peningkatan.

Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Dinas pendapatan Kabupaten Minahasa memiliki tugas pokok untuk mengelolah Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Pajak Daerah dalam hal ini pajak sarang burung walet. Adapun pajak *sarang burung walet* yang diterima oleh pemerintah Kec. Tombariri Kabupaten Minahasa dari Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 . Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kec. Tombariri Kab. Minahasa

Tahun	Target PAD Kec. Tombariri Kab. Minahasa (Rp)	Realisasi PAD Kec. Tombariri Kab. Minahasa (Rp)
2014	7.000.000,57	7.243.876,98
2015	7.500.000,34	7.900.876,98
2016	8.500.000,10	7.432.987,90
2017	15.000.000,98	12.345.097,54
2018	10.000.000,00	11.234.000,00

Sumber : Dispenda Kabupaten Minahasa, 2019

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 ditargetkannya pajak atas sarang burung walet, PAD di Kec. Tombariri Kabupaten Minahasa menerima realisasi dalam jumlah yang melebihi target. Di tahun 2015 realisasi PAD Kec. Tombariri Kab. Minahasa mengalami peningkatan yang melebihi target yang ditentukan. Di Tahun 2016 mengalami penurunan realisasi PAD Kota Tondano. Di tahun berikutnya yaitu Tahun 2017 target dinaikkan namun realisasi penerimaan tidak mencapai target. Di Tahun 2018 target diturunkan dan realisasi penerimaan mencapai target.

Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet

Mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2014-2018 dengan menggunakan rumus analisis efektifitas, dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2014} = \frac{7.243.876}{7.000.000} \times 100 \% = 103 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{7.900.876}{7.500.000} \times 100 \% = 105 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{7.432.987}{8.500.000} \times 100 \% = 87 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{12.345.097}{15.000.000} \times 100 \% = 82 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{11.234.000}{10.000.000} \times 100 \% = 112 \%$$

Berdasarkan pajak sarang burung walet dapat dilihat tingkat efektivitasnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 103%, tahun 2015 sebesar 105 %, tahun 2016 sebesar 87%, tahun 2017 sebesar 82 % dan tahun 2018 sebesar 112%.

Tabel 3 . Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet PAD Kec. Tombariri Kab. Minahasa Tahun 2014-2018.

Tahun	Target PAD Kab. Minahasa (Rp)	Realisasi PAD Kab. Minahasa (Rp)	Efektivitas %	Keterangan
2014	7.000.000,57	7.243.876,98	103	Sangat Efektif
2015	7.500.000,34	7.900.876,98	105	Sangat Efektif
2016	8.500.000,10	7.432.987,90	87	Cukup Efektif
2017	15.000.000,98	12.345.097,54	82	Kurang Efektif
2018	10.000.000,00	11.234.000,00	112	Sangat Efektif

Sumber : Dispenda Kab. Minahasa, 2019

Berdasarkan perhitungan di tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung walet Tahun 2014 sebesar 103% dari target pajak sarang burung walet dan dikategorikan sangat efektif. Di Tahun 2015 sebesar 105% dari target pajak sarang burung walet dan dikategorikan sangat efektif. Di Tahun 2016 sebesar 87% dari target pajak sarang burung walet dan dikategorikan cukup. Di Tahun 2017 sebesar 82% dari target pajak sarang burung walet dan dikategorikan kurang. Di Tahun 2018 sebesar 112% dari target pajak sarang burung walet dan dikategorikan sangat efektif. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang menunjukkan efektifitas penerimaan pajak sarang burung walet hanya sebesar 5% dan dikategorikan tidak efektif (Komalig, 2014). Hal ini dapat dilihat perbedaannya dari segi total presentasi hasilnya sangat jauh berbeda. Dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak srang burung walet di Kota Tondano Kab. Minahasa lebih efektif dibanding Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tahun 2018 target pajak sarang burung walet diturunkan dari tahun sebelumnya, mengingat target yang ditentukan pada tahun sebelumnya belum bisa direalisasi secara efektif, sehingga realisasi pajak sarang burung walet mencapai 112% dan dikategorikan sangat efektif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan pajak daerah dalam hal ini pajak sarang burung walet dari tahun 2014 sampai 2018 Kec. Tombariri Kabupaten Minahasa dengan menggunakan metode efektivitas secara keseluruhan sangat efektif dengan kata lain, pemungutan pajak sarang burung walet Kec. Tombariri Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan.

Pajak sarang burung walet juga merupakan salah satu bagian dalam pajak daerah yang adalah sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah penerimaan pajak daerah dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang signifikan dan penerimaan pajak tersebut dapat membantu peningkatan pajak daerah di Kec. Tombariri Kabupaten Minahasa guna membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Bukan hanya itu, dengan demikian pajak daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi regulerend menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa dalam sosial dan ekonomi.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh dinas pendapatan Kabupaten Minahasa dalam mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak sarang burung wallet, yaitu :

1. Melihat potensi wajib pajak yang ada di Kabupaten Minahasa.
2. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak misalnya dengan melakukan sosialisasi.
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan / pengetahuan di bidang pajak daerah bagi para petugas.
4. Meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak.
5. Meningkatkan kinerja bagi pengelola aset kekayaan daerah dalam menyerap pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak sarang burung wallet berdasarkan sistem ketetapan pajak sudah cukup efektif dan dari penelitian ini dapat diketahui persentase kontribusi pajak *sarang burung walet* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kec. Tombariri. Berikut ini merupakan rincian efektivitas dan kontribusi pajak *sarang burung walet* di Kabupaten Minahasa:

1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kec. Tombariri Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan selama dalam kurung 5 Tahun yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 53.320.865, Tahun 2015 sebesar 57.350.132, Tahun 2016 sebesar Rp 67.820.140, Tahun 2017 sebesar menjadi Rp 82.617.799 dan pada tahun 2018 sebesar 97.133.530.
2. Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Wallet yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kec. Tombariri Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan yaitu Pada tahun 2014 sebesar 103%, Tahun 2015 sebesar 105%, Tahun 2016 sebesar 87 %, Tahun 2017 sebesar 82 % dan pada Tahun 2018 menjadi 112%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan efektivitas dan kontribusi pajak *sarang burung walet* terhadap PAD.

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung wallet sangat efektif, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pendapatan Daerah Kec. Tombariri Kabupaten Minahasa untuk dapat berkomitmen pada target-target yang akan dicapai.
2. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti pajak daerah lainnya di Kabupaten Minahasa sehingga akan ada perubahan ke arah yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Halim A. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Edisi 4, Jakarta
- Kaho,J.R. 2010. *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Komalig N. 2014. Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 14 No. 3.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5648/5180> tanggal akses 01 februari 2014
- Lubis, I. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo .2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta
- _____.2015. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta
- _____.2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta

- Muljono, D.2006.*Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap dengan undang- undang*.Andi.Yogyakarta
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat Jakarta
- Mutiasari E. 2010. *Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung* (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Cilacap). Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Reeve. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta
- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers Jakarta
- Siahaan Marihot P. 2016. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers Jakarta
- Smeeths. 2004. *Akuntansi Perpajakan*. penerbit Andi : Yogyakarta.
- Sudiyono. 2013. Perencanaan bisnis produksi sarang burung walet di kendawang Kalimantan barat. *Jurnal Unika Repository*. <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/2024> tanggal akses 08 september 2015.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sukrisno, Agoes. 2008. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta
- Suwardjono. 2010. *Pengantar Akuntansi*. Edisi ke 3. BPFE, Yogyakarta
- Widyaningsih. A. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang Dalam Angka 2014. Alfabeta. Bandung.